



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARIA KWALEPA, S.PD ALIAS MERI;**
2. Tempat : Murai;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mutiara RT. 018 RW. 006 Kelurahan Galai Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H. beralamat di Jalan Advokat / Pengacara Dan Konsultan Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, SH & Rekan Kantor : Jl. Rabiadjala, (Sipur Samping Klinik Senooderma) Dobo - Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 1/HK.02/KK/2023/PN Dob tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 2 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA KWALEPA, S.Pd Alias MERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA KWALEPA, S.Pd Alias MERI pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum menolak dengan tegas keterangan saksi atas nama Susana Garpenassy dan Max Rski Laelaem karena bertentangan dengan pasal 76 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, serta unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, oleh karena perbuatan Terdakwa kepada Korban sebagaimana petunjuk yaitu video singkat yang di tunjukan Penuntut Umum di persidangan memperlihatkan Terdakwa mengampar pipi korban 1 kali namun korban tidak membuat reaksi kesakitan atau terjatu, malah korban terus berjalan dan terus mengeluarkan perkataan, serta hasil visum pun tidak terdapat memar atau luka yang dialami oleh korban, selanjutnya berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "setiap orang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan sekitar yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan", dimana Terdakwa membela harkat dan martabatnya yang telah di maki dan di aniaya di depan umum apalagi Terdakwa merupakan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang wanita dan berprofesi sebagai seorang guru, walaupun pasal dalam undang-undang tersebut belum berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh materi Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan Penuntut Umum tetap berpegang teguh pada surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak pernah diambil sumpah pada saat BAP di Penyidik Polres Kepulauan Aru, Contoh kitab suci tidak pernah ada di Polres Aru, bagaimana orang mau diambil sumpah jika kitab suci saja tidak disediakan;
2. Bahwa rasa sakit yang disampaikan oleh Penuntut Umum tidak terbukti karena menurut Ford (Christine Margaret Blasey Ford) yang adalah Guru Besar di Universitas Stanford Amerika Serikat Ilmu Psikolog, berpendapat sesuai keahliannya rasa sakit adalah gejala-gejala fisik yang berbeda. Dalam perkara ini tidak ada gejala fisik yang berbeda terbukti di hasil visum dan video singkat yang menunjukkan korban tidak merasakan sakit atau luka;
3. Menolak saksi atas nama MAX RISKI LAELAEM Alias TELTIT karena yang mendampingi pada saat BAP bukanlah pihak keluarga tetapi orang lain, sedangkan berdasarkan aturan anak yang di bawah umur ketika berhadapan dengan proses hukum harus di dampingi oleh keluarganya bukan tetangganya atau orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-12/Eoh.2/Dobo/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARIA KWALEPA, S.Pd Alias MERI pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 08.00 WIT atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Feruni Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di Perumahan Guru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban DORSILA SELTIT Alias IBU DOYO selaku Kepala Sekolah SD Kristen Feruni meminta kunci rumah dinas kepada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa MARIA KWALEPA tetapi terdakwa justru menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban sampai terjatuh tetapi sebelum terjatuh saksi korban ada menjambak rambut terdakwa yang mengakibatkan terdakwa juga ikut terjatuh diatas badan terdakwa lalu terdakwa duduk diatas badan saksi korban dan menampar saksi korban sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIT, ketika saksi korban yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Sekretaris Desa Feruni berpapasan dan melewati terdakwa lalu saksi korban berkata "ITU SUMULAI, KAMONG TENANG", tiba-tiba dari arah belakang terdakwa menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/2/VER/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CATHERINE MANIK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Pemeriksaan Luar/Fisik :
 - Tidak ditemukan luka jejas pada lengan kiri atas;
 - Tidak ditemukan luka jejas di bagian pinggang.
 - b. Pemeriksaan dalam :
 - Tidak dilakukan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan, berumur kurang lebih lima puluh tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka jejas pada lengan kiri atas dan bagian pinggang. Orang sakit hanya merasa nyari akibat bekas pukulan dan terjatuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penamparan terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 08.00 WIT, bertempat di Desa Feruni Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di Perumahan Guru, Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kiri dari Saksi, selanjutnya sekitar Pukul 08.30 WIT, bertempat di kompleks Kampung Baru (Kambar), Desa Feruni Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi kiri dari Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 07.30 WIT bertempat di halaman SD Kristen Feruni, pada saat apel/upacara pagi Saksi sedang memberikan arahan kepada para siswa terkait aduan/laporan oleh orang tua siswa kepada sekolah tentang guru-guru yang melakukan pungutan liar kepada para siswa untuk peringatan Hari Guru, kemudian Saksi menanyakan kepada para siswa siapa guru yang melakukan pungutan liar tersebut, lalu para siswa memberikan jawaban bahwa guru yang melakukan pungutan untuk peringatan Hari Guru kepada para siswa adalah Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake, mendengar hal tersebut Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake yang berdiri di samping kiri Saksi mengatakan "*Kalo biking hari ulang tahun guru lah kanapa*", kemudian Saksi mengatakan "*Itu bagus tetapi harus lapor sama pimpinan agar penanggung jawab tentang kegiatan*", lalu Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake kembali berkata "*harus-harus*", kemudian Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake mengambil rotan berukuran kurang lebih 1 (satu) meter lalu berjalan ke arah Saksi dan mengayunkan rotan tersebut ke arah badan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi tidak membalas dan berkata kepada para siswa "*walaupun dalam situasi yang ada tetap tenang*", pada saat itu Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake berkata kepada para siswa "*semua pulang dan besok libur*", selanjutnya Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake pergi menuju rumah kepala desa Feruni untuk melaporkan kejadian tersebut dengan membawa beberapa siswa;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WIT Saksi pergi ke perumahan guru untuk mengambil kunci rumah dinas guru honor, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah dinas Terdakwa dan Saksi berkata "*opor kunci kepada kepala sekolah*", namun Terdakwa tidak mau menyerahkan kunci dan mengatakan bahwa guru honor juga punya harga diri, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh, namun sebelum Saksi terjatuh Saksi sempat menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa ikut terjatuh di atas badan Saksi, setelah itu Terdakwa duduk di atas badan Saksi dan menampar pipi Saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi membalas dengan mencakar wajah Terdakwa, setelah itu Saudara Ferpe Garpenasi dan Saudari Mersiana Deraukin meleraikan Terdakwa dan Saksi, selanjutnya Saksi kembali ke sekolah;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 08.30 WIT Saksi berjalan pergi ke rumah Sekretaris Desa Feruni untuk melaporkan kejadian pemukulan terhadap diri Saksi, di dalam perjalanan menuju rumah Sekretaris Desa Feruni tepatnya di kompleks Kambar (Kampung Baru), Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di samping jalan bersama dengan beberapa orang salah satunya Saudara Jarera Unenor, kemudian Saksi lewat dan berkata ke arah Terdakwa "*itu sumulai, kamong tenang*", pada saat Saksi sudah melewati Terdakwa, kemudian dari arah belakang Terdakwa menampar pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi berbalik arah dan berkata "*Tuhan Allah e anak ini dia kanapa?*", lalu Terdakwa menjawab "*apa, apa? Ko ada cakar beta jadi beta lap to, musti lap mo, ko biking par guru-guru laeng jang biking par katong ee*", kemudian Saksi berkata "*beta biking karna ibu dong balom jadi apa-apa*", selanjutnya Saksi kembali berjalan ke arah rumah Sekretaris Desa Feruni;
- Bahwa setelah penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan sakit di bagian pipi kiri, pusing, dan perasaan malu;
- Bahwa sebelum kejadian penamparan Terdakwa terhadap Saksi, tidak pernah ada masalah antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya, Saksi hanya pernah memberikan teguran terkait pekerjaan dan alasan Terdakwa menampar diri Saksi karena ada dendam sesuatu kepada Saksi berkaitan dengan peringatan Hari Guru;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan guru honor di SD Kristen Feruni, sedangkan Saksi merupakan Kepala Sekolah SD Kristen Feruni;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru sudah 28 (dua puluh delapan) tahun, sedangkan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan bekerja sebagai guru honor di SD Kristen Feruni dan yang memperkerjakan Terdakwa di SD Kristen Feruni adalah Dinas Pendidikan;
- Bahwa alasan Saksi meminta kunci rumah dinas kepada Terdakwa karena Saksi marah kepada Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake;
- Bahwa yang mengizinkan Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake tinggal di rumah dinas adalah keputusan bersama Komite Sekolah, Kepala Sekolah, orang tua siswa, dan Kepala Desa agar guru-guru dapat tinggal di rumah dinas;
- Bahwa penyebab luka cakar Terdakwa karena Saksi mencakar wajah Terdakwa untuk membela diri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa, karena Saksi merasa dipermalukan oleh Terdakwa dan Saksi mau Terdakwa diadili agar menjadi pelajaran untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Saksi ke polisi;
- Bahwa pada waktu kejadian penamparan Terdakwa terhadap Saksi, kegiatan belajar dan mengajar dihentikan karena para siswa disuruh pulang oleh Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake;
- Bahwa tidak ada yang dilakukan oleh Saksi dan guru-guru lain pada saat Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake menyuruh para siswa untuk pulang karena keadaan di sekolah pada saat itu menjadi kacau;
- Bahwa setelah peristiwa penamparan, pada esok harinya Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake menunggu Saksi di sekolah, namun Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake untuk tidak datang lagi ke sekolah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan upaya perdamaian pada tanggal 1 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake Sekretaris Desa, Tua-tua adat, dan Komite Sekolah;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan kata makian kepada guru-guru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake tidak pernah melakukan pungutan liar;
- Bahwa Terdakwa hanya menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut diatas, Saksi memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa upaya perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2021 dilakukan secara paksa dan pada waktu itu Saksi masih belum memaafkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan kata makian, namun Saksi hanya membandingkan perilaku para guru dengan perilaku binatang;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa mengenai pungutan liar Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa mengenai penamparan terhadap Saksi, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Guru Honorer di SD Kristen Feruni dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sebagai Kepala Sekolah di SD Kristen Feruni;
- Bahwa Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Kristen Feruni sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi tinggal bersebelahan dengan rumah dinas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penamparan terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penamparan oleh Terdakwa, namun Saksi hanya mengetahuinya dari cerita Saudari Nell Apanat serta melihat video penamaran Terdakwa terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dari Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 09.30 WIT di Desa Feruni, Saksi sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Komite Sekolah menuju rumah dinas Saksi, ketika di perjalanan pulang Saksi bertemu dengan Saudari Nell Apanat, kemudian Saudari Nell Apanat menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo telah mencakar wajah Terdakwa, setelah mendengar cerita Saudari Nell Apanat, Saksi berjalan pulang ke rumah dinas Saksi,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu sekitar Pukul 10.00 WIT Saksi sampai di rumah dinas Saksi, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saudari Ona Laelaem di dalam rumah dinas Saksi, pada waktu itu Saksi melihat ada luka cakar pada bagian pipi, telinga, dan mata Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"kejadiannya seperti apa?"*, lalu Terdakwa menjawab *"saya dicakar oleh Ibu Kepala Sekolah"*, selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saudari Ona Laelaem pergi ke rumah Saudari Ona Laelaem, kemudian setelah sampai di rumah Saudari Ona Laelaem, Saksi ditunjukkan 2 (dua) buah video oleh Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit dari *handphone* milik Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit yang memperlihatkan kejadian penamparan oleh Terdakwa kepada Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, setelah melihat video penamparan tersebut, Saksi pulang ke rumah dinas Saksi;
- Bahwa isi video pertama yang ditunjukkan oleh Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dengan Saudari Ona Laelaem, kemudian Terdakwa dan Saudari Ona Laelaem bertemu dengan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, lalu Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo berbicara dengan Terdakwa, namun ketika Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sedang berbicara, tiba-tiba Terdakwa menampar pipi sebelah kiri dari Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo *"ko sudah cakar beta mo"*, selanjutnya dari isi video kedua yang ditunjukkan oleh Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit, Saksi melihat Terdakwa, Saksi Ona Laelaem beserta anak-anak murid sedang berada di perumahan guru, dan Saksi Ona Laelaem hanya mengatakan *"Kepala Sekolah sudah mencakar Maria Kwalepa"*;
 - Bahwa pada video yang diperlihatkan oleh Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit, Saksi melihat Terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pipi sebelah kiri dari Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo setelah ditampar oleh Terdakwa;
 - Bahwa alasan Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit memperlihatkan video penamparan Terdakwa terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo kepada Saksi untuk membandingkan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukan antara Saksi dan Terdakwa terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;

- Bahwa Saksi hanya menyalin video kedua yang berisi tentang percakapan yang dilakukan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merekam video penamparan Terdakwa terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa merupakan luka cakar Terdakwa yang Saksi lihat di rumah dinas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menampar Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;
- Bahwa sebelum kejadian penamparan Terdakwa terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, belum pernah terjadi pemukulan/kontak fisik, tetapi Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sering mencaci maki guru-guru honorer termasuk Saksi dan Terdakwa, dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo juga pernah mengancam akan memukul Saksi;
- Bahwa Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo mencaci maki Saksi dan Terdakwa karena pada waktu kegiatan asesmen di Dobo, Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo tidak suka melihat Saksi dan Terdakwa berkunjung ke rumah Kepala Sekolah dari sekolah lain yang kebetulan memiliki hubungan tidak baik dengan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, dan selisih waktu antara kejadian Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo mencaci maki Saksi dan Terdakwa dengan kejadian penamparan Terdakwa terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo terlibat adu mulut, karena setelah kegiatan apel pagi Saksi sedang pergi Komite Sekolah untuk melaporkan perbuatan dari Saksi yang telah memukul Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021, sekitar Pukul 07.30 WIT bertempat di Sekolah SD Feruni, setelah pelaksanaan kegiatan apel pagi, Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo mendatangi Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa "Saya dengar-dengar, guru-guru akan melakukan program baru", lalu Saksi menjawab "Saya dan Guru Maria Kwalepa tidak melakukan program baru, kami hanya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



merayakan hari guru”, lalu Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo marah dan berkata “guru-guru anjing babi biadab”, kemudian Saksi mengambil rotan untuk menyuruh para murid untuk pulang, namun ketika Saksi mengayunkan rotan hendak menyuruh para murid untuk pulang, rotan tersebut mengenai badan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, selanjutnya Saksi pergi untuk melaporkan perbuatan yang telah Saksi lakukan ke Komite Sekolah;

- Bahwa setelah kegiatan apel pagi di sekolah Saksi melihat Terdakwa berada dekat dengan Saksi ketika Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo marah dan memaki kepada Saksi dan Terdakwa, namun setelah Saksi pergi ke Komite Sekolah, Saksi sudah tidak melihat Terdakwa lagi;
- Bahwa upaya yang dilakukan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah kejadian penamparan adalah Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo untuk menyelesaikan masalah penamparan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui isi pertemuan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 Maret 2023, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membacakan keterangan Saksi Susana Garpenassy Alias Mama Jerera yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi tanggal 28 Mei 2022 dalam tingkat Penyidikan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanggal 28 Mei 2022, dimana Saksi Susana Garpenassy Alias Mama Jerera telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, namun tidak dapat hadir dipersidangan oleh karena Saksi Susana Garpenassy Alias Mama Jerera bertempat tinggal di Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, yang menyebabkan terdapat kesulitan dalam melakukan penyebrangan antar pulau menuju Dobo dengan menggunakan kapal laut di tengah cuaca dan kondisi angin yang selalu buruk, serta mengingat waktu penahanan dari Terdakwa yang akan habis;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan, selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Susana Garpenassy Alias Mama Jerera telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya di persidangan dikarenakan halangan yang sah yaitu jauhnya tempat kediaman/tempat tinggal Saksi Susana Garpenassy Alias Mama Jerera dari Pengadilan Negeri Dobo yang menyebabkan terdapat kesulitan dalam melakukan penyeberangan antar pulau menuju Dobo dengan menggunakan kapal laut di tengah cuaca dan kondisi angin yang selalu buruk, sehingga terhadap keterangan Saksi Susana Garpenassy Alias Mama Jerera dapat dibacakan di persidangan dan disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

3. Saksi Susana Garpenassy Alias Mama Jerera, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian terkait dengan peristiwa penamparan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;
- Bahwa yang menjadi korban penamparan adalah Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dan yang memukul adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penamparan terjadi pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WIT bertempat di Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di samping kiri Kompleks Kamar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dengan cara menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Saksi melihat peristiwa penamparan, Saksi kembali kerumah Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 09.00 WIT bertempat di Desa Feruni, Saksi sedang berjalan menuju ke arah kampung baru (Kamar), kemudian diperjalanan Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan penamparan kepada Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah melihat peristiwa tersebut Saksi langsung kembali ke rumah Saksi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara jarak Saksi dengan jarak peristiwa penamparan Terdakwa terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menampar Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dengan menggunakan tangan kiri dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa bukan 2 (dua) meter, namun jaraknya relatif jauh;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 Maret 2023, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membacakan keterangan Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit yang diberikan dalam tingkat Penyidikan dengan didampingi oleh Saudara Andre Neksen Pohwain Saiya selaku orang tua wali sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanggal 26 Juli 2022, dimana Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, namun tidak dapat hadir dipersidangan oleh karena Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit bertempat tinggal di Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, yang menyebabkan terdapat kesulitan dalam melakukan penyebrangan antar pulau menuju Dobo dengan menggunakan kapal laut di tengah cuaca dan kondisi angin yang selalu buruk, serta mengingat waktu penahanan dari Terdakwa yang akan habis;

Menimbang bahwa Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan, selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya di persidangan dikarenakan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah yaitu jauhnya tempat kediaman/tempat tinggal Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit dari Pengadilan Negeri Dobo yang menyebabkan terdapat kesulitan dalam melakukan penyeberangan antar pulau menuju Dobo dengan menggunakan kapal laut di tengah cuaca dan kondisi angin yang selalu buruk, selain itu dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit juga telah didampingi oleh Saudara Andre Neksen Pohwain Saiya selaku orang tua wali dan tidak terdapat pula keberatan dari Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit terhadap pendampingan tersebut yang mengartikan pendamping telah termasuk ke dalam orang yang dipercaya bagi Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit, sehingga terhadap keterangan Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit dapat dibacakan di persidangan;

4. Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penamparan terjadi pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 07.30 WIT bertempat di Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa yang menjadi korban penamparan adalah Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, sedangkan yang menampar adalah Terdakwa, dan yang menjadi saksi adalah Saudari Susana Garpenassy Alias Mama Jerera;
- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kiri korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui video peristiwa penamparan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Anak Saksi melihat pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo di jalan setapak, karena pertikaian tersebut Anak Saksi dan beberapa masyarakat mencoba meleraikan namun tidak digubris oleh Terdakwa dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, kemudian Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo pergi dan Terdakwa mengikuti Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dari arah belakang, melihat hal tersebut Anak Saksi mengambil handphone dari saku celana kanan milik Anak Saksi dan mulai merekam peristiwa tersebut dari pinggir jalan setapak dari arah belakang, setelah itu tiba-tiba Terdakwa menampar Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dari arah belakang menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kiri Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, setelah itu Anak Saksi mematikan handphone Anak Saksi dan langsung pergi ke arah Saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo untuk melihat keadaan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, selanjutnya Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi, setelah itu sekitar Pukul 12.00 WIT Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake datang ke rumah Anak Saksi dengan maksud Anak Saksi menunjukkan video penamparan yang Anak Saksi rekam kepada Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake, setelah menonton video penamparan, Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake meminta kepada Anak Saksi untuk mengirim video tersebut kepada handphone milik mereka, kemudian Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake langsung pulang sedangkan Anak Saksi langsung tidur;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Anak Saksi untuk mengirimkan video penamparan tersebut, melainkan Anak Saksi sendiri yang mengirim video penamparan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/2/VER/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Dorsila Seltit dan hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka jejas pada lengan kiri atas dan bagian pinggang, orang sakit hanya merasa nyeri akibat bekas pukulan dan terjatuh;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penamparan terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pipi kiri dari Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 07.00 WIT bertempat di perumahan dinas guru di samping sekolah SD Kristen Feruni, Desa Feruni, sekelompok siswa mendatangi rumah dinas Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "Ibu Kepala Sekolah berkata kepada siswa, siapa siswa yang membawa hadiah pada hari guru akan ditempeleng oleh Ibu Kepala Sekolah", kemudian Terdakwa berkata kepada para siswa "kalian pergi ke sekolah duluan nanti Saya yang klarifikasi dengan Ibu Kepala Sekolah", selanjutnya Terdakwa pergi ke sekolah untuk mengikuti apel pagi, dan sekitar Pukul 07.15 WIT bertempat di lapangan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah setelah bel masuk sekolah, pada saat apel pagi Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo memberikan arahan dan berkata “*Saya dengar-dengar, guru-guru akan melakukan program baru*”, kemudian Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake menjawab “*Saya dan Guru Maria Kwalepa tidak melakukan program baru, kami hanya merayakan hari guru*”, lalu Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo marah dan berkata “*guru-guru anjing babi biadab, guru honor saja mo*”, selanjutnya Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake mengambil rotan untuk mengusir para murid agar tidak mendengar pembicaraan antara Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dengan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo “*meskipun kami guru honor, kami juga punya harga diri*”;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 08.00 WIT Terdakwa pulang ke perumahan dinas guru dan ketika di perjalanan pulang, Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo mengikuti Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kunci rumah dinas, namun Terdakwa menolak menyerahkan kunci rumah dinas dan berkata “*Ibu seng punya hak untuk usir beta dari rumah dinas, tapi kalau pemerintah desa/masyarakat desa yang minta beta bisa kasih karena beta datang disini dan tinggal di rumah dinas untuk mengajar*”, sesampainya di depan perumahan dinas guru, Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo memaksa kepada Terdakwa untuk menyerahkan kunci rumah dinas, namun Terdakwa tetap menolak menyerahkan kunci rumah dinas, kemudian Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo menarik rambut Terdakwa lalu Terdakwa membalas menarik rambut Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo terjatuh dengan posisi saling menyamping, dan dalam posisi terjatuh Terdakwa hendak memukul Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo namun tangan Terdakwa ditahan oleh Saudara Yafet Garbin, selanjutnya Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo langsung mencakar wajah bagian kiri dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah, mata, dan telinga bagian kiri dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak membalas, kemudian Terdakwa dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dileraikan oleh Saudari Ona Laelaem dan Saudara Yafet Garbin, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saudari Ona Laelaem untuk berganti baju karena baju dinas Terdakwa kotor akibat terjatuh;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 09.30 WIT Terdakwa pulang ke rumah dinas Terdakwa dan pada saat di perjalanan pulang tepatnya di kompleks

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru (Kambar) Terdakwa bertemu dengan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, lalu Terdakwa dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo terlibat adu mulut, dan ketika Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo akan pergi Terdakwa menampar Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo tidak membalas dan langsung pergi, selanjutnya Terdakwa pergi ke pemerintah desa untuk melaporkan peristiwa yang telah terjadi;

- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri mengenai pipi sebelah kiri dari Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo ketika Terdakwa dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo berpapasan di jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak menindih/menduduki Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo ketika Terdakwa dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sama-sama terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak menampar Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sebelum kejadian tarik rambut dengan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, dan setelah terjatuh akibat saling tarik rambut Terdakwa juga tidak menampar Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;
- Bahwa tempat peristiwa pencakaran yang dilakukan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo terhadap Terdakwa terjadi di perumahan dinas guru, sedangkan peristiwa penamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo terjadi di jalan;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat video penamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, dan yang merekam video tersebut adalah Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo karena Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo telah mencakar Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa foto luka cakar Terdakwa diambil setelah kejadian pencakaran yang dilakukan oleh Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;
- Bahwa Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo tidak mengalami luka-luka akibat penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penamparan oleh Terdakwa, Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa setelah Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo melaporkan penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sekretaris Desa, lalu Pemerintah Desa mengadakan pertemuan untuk melakukan perdamaian

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake dengan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo yang dihadiri oleh Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, Ibu KKP, Tua-tua Adat, Sekretaris Desa, Ketua Komite, Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake, dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake meminta maaf kepada Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, dan saling berjabat tangan;

- Bahwa Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo telah memaafkan Terdakwa pada saat perdamaian di pemerintah desa dan Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo tetap melaporkan Terdakwa ke polisi, meskipun telah dilakukan perdamaian, sedangkan Terdakwa tidak melaporkan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo ke polisi;
- Bahwa kalimat caci makian yang diucapkan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo pada saat apel pagi ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake, karena yang memperingati Hari Guru hanya Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake tidak pernah meminta uang/iuran kepada siswa untuk peringatan hari guru;
- Bahwa pada Hari Guru para siswa memberikan hadiah untuk guru-guru, dan yang menerima hadiah dari para siswa pada saat itu adalah Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake;
- Bahwa pada acara asesmen sekolah yang dilaksanakan di Dobo, Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake berpapasan dengan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dan orang tua murid di jalan, kemudian Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo mencaci maki Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake didepan orang tua murid karena Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake berkunjung ke rumah Kepala Sekolah dari sekolah lain yang kebetulan memiliki hubungan tidak baik dengan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;
- Bahwa alasan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo cemburu kepada Terdakwa karena Terdakwa ada kedekatan dengan suami dari Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo tidak benar, karena pada waktu itu Terdakwa hanya sedang bercerita dengan suami dari Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak menaruh dendam kepada Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit yang telah dibacakan dipersidangan, dimana keterangan tersebut diberikan dalam tingkat Penyidikan dengan tidak mengangkat sumpah, namun menurut penilaian Majelis Hakim, keterangan Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga keterangan Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang telah didakwakan terhadap Terdakwa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai dengan keterangan saksi yang lainnya, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pada keterangan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 08.00 WIT, bertempat di depan rumah dinas Terdakwa, di Perumahan Dinas Guru, Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kiri dari Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, selanjutnya sekitar Pukul 08.30 WIT, bertempat di Kompleks Kampung Baru (Kambar), Desa Feruni Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa juga melakukan penamparan terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pipi sebelah kiri dari Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, yang mana akibat dari penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo merasakan sakit di bagian pipi kiri dan pusing, sedangkan Terdakwa dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menampar Saksi Dorsila Seltit, S.Pd.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ibu Doyo hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pipi sebelah kiri dari Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo ketika Terdakwa dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo berpapasan di Kompleks Kampung Baru (Kambar), sedangkan Terdakwa tidak menindih/menduduki dan menampar Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo ketika Terdakwa dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo berada di depan rumah dinas Terdakwa, yang mana akibat penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo tidak mengalami luka-luka, serta dapat beraktifitas seperti biasa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo tersebut diatas yang telah bersesuaian pula dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/2/VER/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Dorsila Seltit dan hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka jejas pada lengan kiri atas dan bagian pinggang, orang sakit hanya merasa nyeri akibat bekas pukulan dan terjatuh, sedangkan Terdakwa meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) tidak menggunakan haknya sehingga tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan penamparan sebanyak 4 (empat) kali di depan rumah dinas Terdakwa dan sebanyak 1 (satu) di Kompleks Kampung Baru (Kambar) hingga Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo mengalami sakit di bagian pipi kiri dan pusing;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penamparan terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 07.30 WIT, bertempat di halaman SD Kristen Feruni, dilaksanakan apel pagi, dimana Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo memberikan arahan dan berkata "Saya dengar-dengar, guru-guru akan melakukan program baru", kemudian Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake menjawab "Saya dan Guru Maria Kwalepa tidak melakukan program baru, kami hanya

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merayakan hari guru”, lalu Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo berkata *“guru-guru anjing babi biadab, guru honor saja mo”*, kemudian Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. mengambil rotan untuk menyuruh para murid untuk pulang, namun ketika Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. mengayunkan rotan hendak menyuruh para murid untuk pulang, rotan tersebut mengenai badan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, selanjutnya Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. pergi untuk melaporkan perbuatan yang telah Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. lakukan ke Komite Sekolah, sedangkan Terdakwa pulang ke Perumahan Dinas Guru;

- Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar Pukul 08.00 WIT, Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo pergi ke rumah dinas Terdakwa, di Perumahan Dinas Guru, Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengambil kunci rumah dinas Terdakwa karena Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo merasa marah kepada Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake, selanjutnya Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo bertemu dengan Terdakwa di depan rumah dinas Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kunci rumah dinas Terdakwa, namun Terdakwa tidak bersedia menyerahkan kunci dan mengatakan bahwa guru honor juga punya harga diri, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo hingga terjatuh, namun sebelum Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo terjatuh Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sempat menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa ikut terjatuh di atas badan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, setelah itu Terdakwa duduk di atas badan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dan menampar pipi Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo membalas dengan mencakar wajah bagian kiri dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah, mata, dan telinga bagian kiri dari Terdakwa, setelah itu dilakukan peleraian terhadap Terdakwa dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, selanjutnya Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo kembali ke sekolah, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Saudari Ona Laelaem untuk berganti baju karena baju dinas Terdakwa kotor akibat terjatuh;
- Bahwa sekitar Pukul 08.30 WIT, bertempat di Kompleks Kampung Baru (Kambar), Desa Feruni Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang bertemu dengan Saksi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo yang sedang dalam perjalanan pergi ke rumah Sekretaris Desa Feruni untuk melaporkan kejadian penamparan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo terlibat adu mulut, dan ketika Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo akan pergi, Terdakwa menampar Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pipi sebelah kiri dari Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, sedangkan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo tidak membalas dan langsung pergi berjalan ke arah rumah Sekretaris Desa Feruni, selanjutnya Terdakwa pergi ke pemerintah desa untuk melaporkan peristiwa yang telah terjadi;

- Bahwa Terdakwa merupakan guru honor di SD Kristen Feruni, sedangkan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo merupakan Kepala Sekolah SD Kristen Feruni;
- Bahwa akibat dari penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo merasakan sakit di bagian pipi kiri dan pusing, sebagaimana ternyata pula dalam Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/2/VER/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Dorsila Seltit dan hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka jejas pada lengan kiri atas dan bagian pinggang, orang sakit hanya merasa nyeri akibat bekas pukulan dan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak menaruh dendam dengan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **MARIA KWALEPA, S.PD ALIAS MERI** yang mana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur mengenai arti atau definisi dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam hukum pidana merupakan suatu delik materil, yang berarti delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam rumusan pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akibat tersebut dapat berupa perasaan tidak enak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



(penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengkualifikasikan penganiayaan tersebut cukuplah dibuktikan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan akibat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada korban;

Menimbang, bahwa dalam unsur penganiayaan ini, akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu berupa sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka tersebut berbentuk alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam tindak penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekalipun tidak diformulasikan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut namun tetap diisyaratkan adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku dalam mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka pada korban tersebut, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang di sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*) yang berarti walaupun Terdakwa menyadari, mengerti, dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun Terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), apabila pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*), apabila pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu kesengajaan adalah merupakan suatu sikap batiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan dan kesengajaan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan dan Terdakwa mengetahui serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya, dengan kata lain unsur dari kesengajaan yang merupakan kehendak bebas dan disadari oleh Terdakwa terwujud dari pengetahuan Terdakwa akan apa yang dilakukannya serta pengetahuan Terdakwa akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penamparan terhadap Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 07.30 WIT, bertempat di halaman SD Kristen Feruni, dilaksanakan apel pagi, dimana Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo memberikan arahan dan berkata "*Saya dengar-dengar, guru-guru akan melakukan progam baru*", kemudian Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake menjawab "*Saya dan Guru Maria Kwalepa tidak melakukan program baru, kami hanya merayakan hari guru*", lalu Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo berkata "*guru-guru anjing babi biadab, guru honor saja mo*", kemudian Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. mengambil rotan untuk menyuruh para murid untuk pulang, namun ketika Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. mengayunkan rotan hendak menyuruh para murid untuk pulang, rotan tersebut mengenai badan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, selanjutnya Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. pergi untuk melaporkan perbuatan yang telah Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. lakukan ke Komite Sekolah, sedangkan Terdakwa pulang ke Perumahan Dinas Guru;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar Pukul 08.00 WIT, Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo pergi ke rumah dinas Terdakwa, di Perumahan Dinas Guru, Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengambil kunci rumah dinas Terdakwa karena Saksi Dorsila Seltit, S.Pd.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ibu Doyo merasa marah kepada Terdakwa dan Saksi Rahael Gutandjala, S.Pd. Alias Ake, selanjutnya Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo bertemu dengan Terdakwa di depan rumah dinas Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kunci rumah dinas Terdakwa, namun Terdakwa tidak bersedia menyerahkan kunci dan mengatakan bahwa guru honor juga punya harga diri, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo hingga terjatuh, namun sebelum Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo terjatuh Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sempat menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa ikut terjatuh di atas badan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, setelah itu Terdakwa duduk di atas badan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dan menampar pipi Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo membalas dengan mencakar wajah bagian kiri dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah, mata, dan telinga bagian kiri dari Terdakwa, setelah itu dilakukan peleraian terhadap Terdakwa dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, selanjutnya Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo kembali ke sekolah, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Saudari Ona Laelaem untuk berganti baju karena baju dinas Terdakwa kotor akibat terjatuh;

Menimbang bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan bahwa sekitar Pukul 08.30 WIT, bertempat di Kompleks Kampung Baru (Kambar), Desa Feruni Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang bertemu dengan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo yang sedang dalam perjalanan pergi ke rumah Sekretaris Desa Feruni untuk melaporkan kejadian penamparan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo terlibat adu mulut, dan ketika Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo akan pergi, Terdakwa menampar Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pipi sebelah kiri dari Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo, sedangkan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo tidak membalas dan langsung pergi berjalan ke arah rumah Sekretaris Desa Feruni, selanjutnya Terdakwa pergi ke pemerintah desa untuk melaporkan peristiwa yang telah terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan guru honor di SD Kristen Feruni, sedangkan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo merupakan Kepala Sekolah SD Kristen Feruni;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo merasakan sakit di bagian pipi kiri dan pusing, sebagaimana ternyata pula dalam Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/2/VER/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Dorsila Seltit dan hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka jejas pada lengan kiri atas dan bagian pinggang, orang sakit hanya merasa nyeri akibat bekas pukulan dan terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menampar Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo sebanyak 5 (lima) kali sehingga mengakibatkan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo mengalami rasa sakit merupakan suatu bentuk penganiayaan dan menunjukkan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dari diri Terdakwa, dimana Terdakwa tentunya menghendaki dan mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo mengalami rasa sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang menolak dengan tegas keterangan saksi atas nama Susana Garpenassy dan Max Rski Laelaem karena bertentangan dengan pasal 76 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkan alasan terhadap keterangan Saksi Susana Garpenassy Alias Mama Jerera dan Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit dapat dibacakan di persidangan, serta mempertimbangkan alasan terhadap keterangan Anak Saksi Max Riski Laelaem Alias Teltit dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang telah didakwakan terhadap Terdakwa, sebagaimana uraian-uraian pertimbangan di atas, oleh karena itu materi pembelaan tersebut tidaklah berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, oleh karena perbuatan Terdakwa kepada Korban sebagaimana petunjuk yaitu video singkat yang di tunjukan Penuntut Umum di persidangan memperlihatkan Terdakwa mengampar pipi korban 1 kali namun korban tidak membuat reaksi kesakitan atau terjatu, malah korban terus berjalan dan terus mengeluarkan perkataan, serta hasil visum pun tidak terdapat memar atau luka yang dialami oleh korban, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, kemudian telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka materi pembelaan tersebut tidaklah berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang menyatakan berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “setiap orang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan sekitar yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan”, dimana Terdakwa membela harkat dan martabatnya yang telah di maki dan di aniaya di depan umum apalagi Terdakwa merupakan sebagai seorang wanita dan berprofesi sebagai seorang guru, walaupun pasal dalam undang-undang tersebut belum berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 624 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan tersebut tidaklah berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo mengalami rasa sakit;
- Terdakwa yang berprofesi sebagai guru seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak menaruh dendam kepada Saksi Dorsila Seltit, S.Pd. Alias Ibu Doyo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa selain

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat represif, juga bersifat preventif, dan edukatif secara proporsional yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maria Kwalepa, S.Pd Alias Meri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Elton Mayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Elton Mayo, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Boby Teddy Charles Patulung, A.Md

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31